

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah putusnya tali perkawinan antara seorang suami dengan istrinya. Tali perkawinan diantara suami dan istri dapat putus bila dijumpai alasan-alasan kuat didalamnya.<sup>1</sup> Dalam hal ini hukum Islam mengatur beberapa ketentuan agar pada praktiknya tidak sampai menimbulkan *kemadharatan* bagi keduanya. Diantara konsekuensi yang harus dijalani pasca cerai, baik cerai mati ataupun cerai hidup adalah timbulnya perintah untuk menjalani masa *iddah* bagi istri.<sup>2</sup>

Secara bahasa *Iddah* adalah hitungan, sedangkan secara istilah *iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan (istri) guna mengetahui kekosongan pada rahimnya, dengan memperhatikan hitungan *Quru'* atau masa suci dari perempuan tersebut.<sup>3</sup> pada masa ini perempuan dilarang untuk mengadakan perkawinan dengan lelaki lain.<sup>4</sup> tujuannya yaitu agar tidak ada percampuran nasab pada rahim bekas mantan istri.

Namun, di era sekarang kecanggihan teknologi seperti munculnya Ultrasonografi (USG) untuk mengetahui kondisi rahim dengan cepat membuat *iddah* sebagian pihak mulai mempertanyakan relevansi *iddah*

---

<sup>1</sup> Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, Siti Nurjanah, 'Analisis Tentang Peraturan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam', *EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (2022), 162.

<sup>2</sup> Dhoni Yusra, Perceraian Dan Akibatnya, *Lex Journalica*, Vol.2 (Esa Unggul University, 2005), 25.

<sup>3</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 205.

<sup>4</sup> Abd Moqsith Ghazali, '*Iddah* Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral' (LKis Yogyakarta-Rahima Jakarta), 148.

dalam konteks modern<sup>5</sup>. Mereka beranggapan bahwa *iddah* agaknya tidak bisa digunakan lagi, karena dengan kehebatan teknologi kesehatan masa kini, kondisi rahim bisa diketahui dengan cepat dan akurat melalui teknologi medis.<sup>6</sup> Akibatnya, *iddah* dipandang sebagai aturan yang tidak lagi relevan, bahkan dianggap sebagai sesuatu hal yang merugikan dan mendiskreditkan perempuan.<sup>7</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, *illat* dari *iddah* nyatanya bukan hanya sekedar untuk memastikan kekosongan rahim, tetapi juga bersifat *ta'abbudi*, yaitu sesuatu yang wajib diyakini serta dijalankan tanpa harus diperdebatkan, sekalipun dengan alasan yang rasional.<sup>8</sup> Dalam kajian hukum Islam, kewajiban *iddah* bagi perempuan dijelaskan secara eksplisit di dalam *nash*,<sup>9</sup> Oleh karena itu, meskipun teknologi medis bisa menggantikan fungsi biologis *iddah*, aspek spiritual dan sosialnya tetap dipertahankan di dalam hukum Islam.<sup>10</sup>

*Iddah* seperti identitas bagi perempuan pasca perceraian yang selamanya akan melekat. Sehingga bila disebut, *iddah* akan selalu

---

<sup>5</sup> Muhammad Burhan Jamaluddin, 'Iddah Lintas Generasi', *As-Salam*, VII (2018), p. 190, 197.

<sup>6</sup> Abd Moqsith, 'Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral' (LKIS Yogyakarta-Rahima Jakarta), 154.

<sup>7</sup> Akhmad Miftakhurrozaq, Skripsi, 'Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah' (Semarang: UIN Walisongo, 2022), 3.

<sup>8</sup> Abd Moqsith Ghazali, 'Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral'.

<sup>9</sup> Muhammad Burhan Jamaluddin, 'Iddah Lintas Generasi', *As-Salam*, VII (2018), p. 190, 190.

<sup>10</sup> Ahmad Zaini dan Burhanuddin, 'Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis Terhadap Ketentuan Masa Iddah Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)', *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No (2025), 137-153.

dikonotasikan bagi perempuan dan bukan yang selainnya.<sup>11</sup> Namun ternyata dewasa ini *iddah* mulai direkonstruksi, kini ketentuan *iddah* juga mulai dibebankan kepada laki-laki. Sebagaimana isi dari surat edaran BIMAS Islam NO:P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri yang berbunyi. “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya”.<sup>12</sup> Diksi tersebut secara implisit menyiratkan bahwasanya bekas suami diwajibkan menunggu sebelum dapat menikah kembali dengan wanita yang baru, yang dalam hal ini tidak ada dasar eksplisit baik dalam *nash* ataupun hadits yang mengatur mengenai hal tersebut.

Regulasi tersebut dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam tahun 2021. Bimas Islam merupakan unit eselon I departemen Agama pusat.<sup>13</sup> Bila ditinjau secara administratif edaran merupakan sebuah produk hukum yang mengikat umum secara materil, namun tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Maknanya, surat edaran tersebut adalah sebuah instrumen administratif yang sifatnya internal,<sup>14</sup> sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 Tahun 2009, “Surat Edaran adalah naskah dinas

---

<sup>11</sup> Fauziah Nur Hasri & Ibnu Radwan Siddik Turnip, ‘Pandangan Anggota MUI Sumatera Utara Terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri’, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.13 No.1 (2024), pp. 3617–32, 3623.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, ‘Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri’, 2021.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘Sejarah Bimas Islam’ <<https://bimasIslam.kemenag.go.id/profil/sejarah>> [diakses tanggal 15 Januari 2025].

<sup>14</sup> Cholida Hanum, ‘Analisi Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia’, *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10.2 (2020), pp. 138–53 <<https://regional.kompas.com/read/2019/06/25/13071111/polemik-bireuen-edaran-siswa-wajib->>.

yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak,”<sup>15</sup> namun tidak ada sanksi di dalamnya.<sup>16</sup>

Meski demikian, substansi pada surat edaran tersebut menimbulkan suatu pertanyaan, apakah redaksi yang digunakan pada surat edaran tersebut mengindikasikan lahirnya konsep baru terhadap *iddah* bagi laki-laki ataukah hanya sebagai upaya preventif pemerintah (KEMENAG) dalam mencegah praktik poligami terselubung. Surat edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 khususnya pada diksi “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya”.<sup>17</sup> Seolah mengindikasikan bahwa *iddah* tidak hanya berlaku bagi istri, melainkan hal tersebut (*iddah*) juga berlaku bagi suami.

Sejalan dengan hemat peneliti, Ali Hamdan dalam jurnalnya juga menganggap bahwa ketentuan yang ada pada surat edaran mengatakan bahwa *iddah* itu tidak hanya berlaku pada istri saja, melainkan berlaku bagi suami juga.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, bagi sebagian orang isi dari surat edaran tersebut seolah menentang aturan pensysarian *iddah* dan telah keluar dari

---

<sup>15</sup> {Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia}, ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah’ ({Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia}, 2009).

<sup>16</sup> Ali Hamdan dkk, ‘Tinjaun Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam’, *Hukum Islam Nusantara*, Vol.06 No.02 (2023), 82.

<sup>17</sup> RI, ‘Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri’.

<sup>18</sup> Ali Hamdan dkk, ‘Tinjaun Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam’, 75.

ketentuan fikih yang seharusnya.<sup>19</sup> Bagi beberapa orang pemahaman terkait *iddah* bagi laki-laki dianggap tidak benar, menyalahi, dan menyimpang dari aturan Allah SWT.<sup>20</sup>

Sebab mengenai persoalan *iddah* bagi laki-laki tidak ada landasan hukum yang jelas dan termaktub baik dalam Al-qur'an maupun *hadits*.<sup>21</sup> Bahkan dalam literatur fikih klasik, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki memiliki *iddah* seperti halnya perempuan. Wahbah Zuhaili pun menyatakan bahwa laki-laki bebas untuk menikah lagi dengan perempuan lain walaupun sehari pasca terjadinya perceraian. Namun. Kendati demikian, Wahbah Zuhaili sempat menyinggung terkait dua kondisi yang menjadi penghalang *syar'i* (مانع شرعي) bagi laki-laki yang mengakibatkan ia terhalang atau tidak dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain,<sup>22</sup> walaupun secara definisi tidak dapat disebut sebagai *iddah* secara *syar'i*.

Dalam praktiknya, surat edaran tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri ternyata sudah mulai diimplementasikan di beberapa KUA di Indonesia. Hal tersebut tampak dengan munculnya artikel-artikel, baik yang dituangkan dalam bentuk skripsi ataupun jurnal ilmiah, banyak diantaranya

<sup>19</sup> Muhamad Habib, Tesis, 'Penolakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di KUA Kecamatan Siantan Provinsi Kepulauan Riau' (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 3.

<sup>20</sup> Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, Siti Nurjanah, 'Analisis Tentang Peraturan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CId-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam', 179.

<sup>21</sup> Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, 'Analisis Tentang Peraturan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CId-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam', 176.

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 626.

yang mengungkapkan bahwasanya penerapan surat edaran tersebut dapat menekan atau meminimalisir terjadinya poligami terselubung.<sup>23</sup>

Poligami terselubung rentan terjadi dalam kasus talak *raj'i*,<sup>24</sup> hal ini di sebabkan adanya pemahaman masyarakat mengenai tidak adanya larangan atau aturan yang diatur dalam fikih munakahat bagi laki-laki pasca cerai. Dalam hal ini laki-laki dinilai memiliki kebebasan untuk memilih, disamping ia dapat melakukan akad nikah dengan perempuan lain ia juga berhak untuk merujuk istrinya, atau bahkan melakukan dua tindakan tersebut secara bersamaan. Maka dari itu, surat edaran ini berfungsi sebagai kepastian tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan seorang duda yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istri,<sup>25</sup> agar tidak terjadi penyelundupan hukum seperti poligami terselubung.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai surat edaran BIMAS Islam tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri dan implementasinya pada KUA setempat. Namun sedikit sekali yang menyoroiti bagaimana surat edaran ini ditafsirkan khususnya terkait dengan diksi *iddah* bagi laki-laki, yang dalam hal ini tidak memiliki landasan

---

<sup>23</sup> Siti Irham Yunus, Skripsi, '*Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Pasca Cerai*' (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), 67.

<sup>24</sup> Dewi Roma Maghviroh, 'Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Dan Pengadilan Agama Malang)', *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol.11 No.1 (2023), 85.

<sup>25</sup> Memen A Husni, 'Laki-Laki Yang Bercerai Harus Menunggu Masa Idah Istri Sebelum Menikah Kembali', *Pta-Palangkaraya.Go.Id*, 2021 <<https://www.pta-palangkaraya.go.id/berita/berita-pengadilan-agama/muara-teweh/7506-263-laki-laki-yang-bercerai-harus-menunggu-masa-idah-istri-sebelum-menikah-kembali>>, diakses tanggal 14 April 2025 pada pukul 09.20 WIB.

eksplisit dalam syariat. Disinilah letak celah penting yang perlu untuk dikaji lebih dalam.

Dalam konteks ini, surat edaran bimas Islam No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 khususnya pada diksi “laki-laki bekas suami tidak dapat menikah hingga selesai masa *Iddah* mantan istri” menjadi perhatian utama peneliti untuk dikaji lebih dalam, khususnya pada masyarakat kelurahan Bojongsari. Meninjau karakter masyarakat kelurahan Bojongsari, yang mayoritas masyarakatnya berpegang teguh pada ajaran TQN (*Tarekat Qadariyah Wa Naqsabandiyah*) dan memiliki ideologi “ulah picarekeun agama jeung nagara”. Melekatnya ideologi tersebut menjadi latar yang memperkuat urgensi pada penelitian, apakah hadirnya surat edaran tersebut mendapatkan penolakan atau justru sebaliknya.

Tidak hanya itu, kajian penelitian ini juga bermaksud mengungkap implikasi yang timbul dari implementasi surat edaran terhadap potensi kawin siri. Mengingat, adanya edaran tersebut berimplikasi pada tertundanya atau terhambatnya permohonan seorang duda yang berkeinginan untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Penelitian ini memakai teori Double Movement Fazlur Rahman. Teori Double Movement Fazlur Rahman menawarkan metode pembacaan teks atau *nash* secara historis dan kontekstual agar dapat menghasilkan hukum Islam yang relevan dengan zaman. Pada konteks penelitian, teori double movement ini digunakan untuk menganalisa surat edaran BIMAS Islam No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, khususnya pada anggapan kemunculan

konsep baru yaitu *iddah* bagi laki-laki, digunakannya teori ini bertujuan agar dapat memahami secara mendalam terkait dengan konstruksi *iddah* bagi laki-laki yang secara tersirat ada pada poin surat edaran.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan yang akan menjadi topik penelitian pada penulisan karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi terhadap diksi *iddah* bagi laki-laki dalam surat edaran Bimas Islam NO:P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021?
2. Bagaimana interpretasi hukum Islam terhadap substansi surat edaran BIMAS Islam NO:P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 jika di analisis menggunakan teori double movement Fazlur Rahman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat penulis simpulkan tujuan penelitian dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui interpretasi terhadap diksi *iddah* bagi laki-laki dalam surat edaran Bimas Islam NO:P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.
2. Untuk mengetahui interpretasi hukum Islam terhadap substansi surat edaran Bimas Islam NO:P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 jika di analisis menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritik

Penulis berharap dengan adanya kajian ilmiah ini, dapat menambah ataupun memperkaya pandangan masyarakat umum serta para akademisi dan dapat dijadikan rujukan penelitian dalam mengkaji topik yang serupa.

### 2. Manfaat Praktis

Berdasarkan kajian penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pandangan yang baru bagi lembaga terkait khususnya KEMENAG dalam mengevaluasi dan mengimplimentasikan surat edaran tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri secara lebih tepat. Serta bagi masyarakat umum agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai maksud dan tujuan bimas Islam menerbitkan edaran tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penolakan yang tidak berdasar.